
Analisis Hukum Islam Terkait Pemotongan Biaya Administrasi dan Security Pendonasian pada *Crowdfunding* Kitabisa

Akhmad Faris Aprilio¹, Fitri Utami²

^{1,2} STAI darussalam lampung, Indonesia

Email: fareastaprilio@gmail.com, fitriutami222@gmail.com

Abstrak

Kitabisa adalah sebuah aplikasi *crowdfunding* yang menyediakan platform bagi individu, kelompok, atau organisasi untuk menggalang dana secara online. Melalui Kitabisa.com, penggalang dana dapat membuat kampanye, mengumpulkan dana, dan berinteraksi dengan para pendukung mereka. Platform ini memfasilitasi proses donasi dengan mudah, memberikan berbagai opsi pembayaran, dan menyediakan fitur untuk membagikan kampanye melalui media sosial dan jejaring lainnya untuk meningkatkan visibilitas. Kitabisa juga memiliki mekanisme verifikasi dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam penggalangan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum syariat Islam terkait dari adanya pemotongan biaya administrasi dari setiap penggalangan dana sosial yang dilakukan platform kitabisa, serta mengetahui bagaimana sistem security penggalangan dana tersebut. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa sebagai model bisnis *crowdfunding*, Kitabisa.com telah berusaha untuk memastikan bahwa platform mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka menerapkan berbagai mekanisme dan kebijakan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dipasang di platform mereka tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya tidak mengandung unsur riba, judi, atau kegiatan yang diharamkan lainnya. Selain itu, Kitabisa.com juga menyediakan opsi untuk menggalang dana untuk tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti bantuan kemanusiaan, pembangunan masjid, pendidikan agama, dan sebagainya. Namun demikian, karena pendanaan *crowdfunding* melibatkan berbagai pihak dan proyek yang beragam, penting bagi individu untuk melakukan penelitian dan penilaian sendiri terhadap proyek-proyek yang mereka dukung, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.

Kata Kunci: *crowdfunding*, kitabisa, security, hukum Islam

Abstract

Kitabisa is a crowdfunding application that provides a platform for individuals, groups, or organizations to raise funds online. Through Kitabisa.com, fundraisers can create campaigns, raise funds, and interact with their supporters. The platform facilitates the donation process easily, provides a variety of payment options, and provides features for sharing campaigns through social media and other networks to increase visibility. Kitabisa also has a verification and supervision mechanism to ensure transparency and security in fundraising. This study uses a qualitative research method, which aims to understand the phenomena experienced by the research subjects, such as behavior, perception, motivation, and action, in a holistic manner. The purpose of this research is to analyze how Islamic sharia law is related to the deduction of administrative costs from each social fundraising carried out by the Kitabisa platform, as well as to find out how the security system of the fundraising is conducted. The results of the research are that as a crowdfunding business model, Kitabisa.com has tried to ensure that their platform is in accordance with Islamic sharia principles. They implement various mechanisms and policies to ensure that the

projects installed on their platforms do not contradict Islamic law, for example they do not contain elements of riba, gambling, or other prohibited activities. In addition, Kitabisa.com also provides options to raise funds for causes that are in line with Islamic values, such as humanitarian aid, mosque construction, religious education, and so on. However, because crowdfunding involves a wide range of parties and diverse projects, it is important for individuals to conduct their own research and assessment of the projects they support, as well as ensure that the use of funds is in accordance with the correct sharia principles.

Keywords: *crowdfunding, kitabisa, security, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi pada era ini telah memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara online, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Alimuddin et al., 2023) (Saputra et al., 2023). *Crowdfunding*, sebagai salah satu bentuk pendanaan, juga dapat dilakukan secara *online*. Menurut Aini, (2023) *Crowdfunding* merupakan proses pengumpulan dana melalui internet, baik dalam bentuk donasi sukarela maupun imbalan berupa hadiah atau hak suara, untuk mendukung proyek tertentu. Dalam metode ini, individu atau kelompok membuat kampanye online guna mengumpulkan dana dari masyarakat. Melalui platform *crowdfunding* online, seperti situs web khusus atau media sosial, penggalang dana dapat memperkenalkan proyek mereka kepada publik. Mereka menjabarkan tujuan, visi, rencana, serta jumlah dana yang diperlukan untuk proyek tersebut. Orang-orang yang tertarik dapat menyumbang secara sukarela atau memilih imbalan yang ditawarkan oleh penggalang dana (Putri & Devi, 2022). *Social crowdfunding* bertujuan sebagai platform untuk mengumpulkan dana bagi berbagai kegiatan sosial, serta dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi pengusaha yang membutuhkan modal eksternal (Rachmaniyah & Nugroho, 2019) (Salam, 2020).

Selama enam tahun berturut-turut, Indonesia telah menempati posisi sebagai negara yang paling dermawan berdasarkan laporan Indeks Pemberian Dunia 2023 yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) (Machali, 2024). Kitabisa adalah salah satu platform *crowdfunding* untuk startup terbesar di Indonesia (Andriani, 2017). Kitabisa telah menjadi pelopor dalam penggalangan dana di Indonesia, terutama dalam bentuk donasi. Kitabisa.com adalah platform *crowdfunding* donasi yang dapat diakses melalui situs web maupun aplikasi. Perusahaan ini merupakan social enterprise yang menggunakan teknologi modern untuk penggalangan dana secara digital (Ardiansyah, 2018). Meskipun sering dianggap sebagai lembaga sosial yang mengumpulkan dana, sebenarnya Kitabisa.com hanya sebuah platform yang menyediakan ruang bagi kegiatan penggalangan dana dan donasi secara *online*. Dengan demikian, Kitabisa.com berperan sebagai perantara antara penggalang dana (*inventor*) dan para donatur (pemberi modal) (Rosalina et al., 2015).

Di Indonesia, konsep *crowdfunding* memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Dengan kemudahan akses internet oleh masyarakat dan platform yang mudah digunakan, *crowdfunding* menjadi pilihan menarik dalam mengumpulkan dana. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong kolaborasi lintas

sektor untuk menciptakan inovasi baru yang dapat mempermudah penyelesaian masalah, sekaligus menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Salah satu bentuk inovasi ini adalah digitalisasi kegiatan penggalangan dana atau donasi melalui *platform online*, yang dikenal sebagai fenomena *crowdfunding* (Sunjaya et al., 2022). Salah satu platform *crowdfunding* yang terkenal di Indonesia adalah aplikasi Kitabisa.com. Sebagai platform donasi online, Kitabisa semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam penggalangan dana filantropi di Indonesia (Adiansah et al., 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membagi *crowdfunding* menjadi empat jenis, yaitu *equity based crowdfunding* (berbasis kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (berbasis pinjaman atau utang), *reward based crowdfunding* (berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi). Pembahasan kali ini akan difokuskan pada sistem *donation based crowdfunding*

Dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, banyaknya platform penggalangan dana yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun dilakukan oleh platform penggalangan dana yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat, dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1. Walaupun banyak platform penggalangan dana di Indonesia yang berbasis *donation based crowdfunding* untuk membantu mereka yang membutuhkan, sistem ini memadukan tradisi gotong royong dengan teknologi modern. *Crowdfunding* di Indonesia telah berperan dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku industri kreatif. Namun, kelemahan dari *donation based crowdfunding* terletak pada kurangnya kejelasan mengenai legalitas penyelenggara situs *crowdfunding*, serta minimnya pengawasan pemerintah dalam melindungi dana kolektif dari masyarakat (Adiansah et al., 2016).

Perspektif Hukum Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dalam perbuatan baik, dan konsep utama dari *donation based crowdfunding* adalah menggalang dana secara sukarela tanpa imbalan bagi sesama. Dalam pandangan Islam, praktik Al-Muksu atau pungutan liar dilarang. Istilah Al-Muksu merujuk pada sabda Nabi saw. dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa 'pengambil pungutan tidak akan masuk surga'. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum *crowdfunding* didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Penggalangan dana secara online harus mematuhi pedoman Al-Quran dan Sunnah, serta bebas dari unsur riba. Oleh karena itu, mekanisme yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari unsur-unsur seperti maysir, gharar, dan riba (Hasan, 2003).

Namun, sering kali terdapat kesenjangan antara implementasi dan konsep yang ada, serta antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait penggalangan dana. Pada kenyataannya, banyak kasus di mana praktik penggalangan dana tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia (Soemitra, 2021).

Dengan kemajuan teknologi di Indonesia, sudah semestinya platform *crowdfunding* seperti Kitabisa beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Salah satu aspek pentingnya adalah adopsi sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pemotongan biaya administrasi dan perlindungan terhadap donatur terkait dana yang disalurkan. Dalam konteks ini, perlu diterapkan sistem yang meminimalkan atau menghilangkan biaya administrasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Perlindungan

terhadap donatur juga penting, termasuk mekanisme pengembalian dana dalam kasus-kasus tertentu dan kejelasan mengenai penggunaan dana donasi (Muktarudin, 2024).

Salah satu permasalahan utama dalam dunia *crowdfunding* adalah potensi untuk penipuan atau penyalahgunaan dana. Karena platform *crowdfunding* memungkinkan individu atau kelompok untuk menggalang dana secara langsung dari masyarakat umum tanpa intermediasi yang ketat, ada risiko bahwa beberapa proyek atau kampanye bisa menjadi tidak jujur atau tidak terpercaya. Selain itu, terkadang sulit untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan benar-benar digunakan sesuai dengan yang dijanjikan. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana bisa menjadi sumber ketidakpercayaan dari para penyumbang. Permasalahan lainnya adalah ketidakpastian terkait keberhasilan proyek. Banyak proyek *crowdfunding* yang gagal mencapai tujuan pendanaannya, dan para penyumbang sering kali tidak mendapatkan pengembalian dana mereka jika proyek tersebut gagal. Selain itu, regulasi yang kurang jelas atau tidak ada dalam beberapa yurisdiksi dapat menyebabkan risiko hukum bagi penggalang dana dan penyumbang. Hal ini juga dapat mempersulit penegakan hak-hak hukum dalam kasus penipuan atau penyalahgunaan dana. Meskipun *crowdfunding* memiliki banyak manfaat, tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya untuk terus mengembangkan praktik terbaik, regulasi yang sesuai, dan transparansi yang tinggi dalam industri ini untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat (Afandi, 2009).

Dengan demikian, peneliti tertarik dalam menganalisis hukum Islam terkait pemotongan biaya administrasi dan *security* pendonasian pada *crowdfunding* kitabisa dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional Kitabisa sehingga akan memastikan bahwa platform tersebut tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga beroperasi sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini didasari oleh rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu menganalisis pengelolaan dana, biaya administrasi, mekanisme pengembalian dana, dan penggunaan dana donasi pada platform *crowdfunding* Kitabisa sebagai bahan pertimbangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengkaji peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap donatur, guna memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas penggalangan dana online dan mencari solusi dalam penerapan *security* pada dana donasi yang telah terkumpul agar tidak disalahgunakan

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks penggalangan dana online dan peran *crowdfunding* dalam ekonomi Islam. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pembaruan kurikulum untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan pasar kerja serta penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana secara online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang *crowdfunding* yang sesuai dengan syariah, masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penggalangan dana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini juga dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat luas dalam memperoleh dan menggunakan dana secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Menurut D. Sugiyono, (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berakar pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alami (bukan melalui eksperimen), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memberikan jawaban yang mendetail mengenai masalah yang diteliti, dengan mempelajari individu, kelompok, atau kejadian sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang menggambarkan realitas yang diamati (S. Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan ini merujuk pada upaya penelitian untuk menguraikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi saat ini berdasarkan data yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada penggambaran fenomena yang diamati. Dalam penelitian deskriptif, peneliti mengeksplorasi kejadian dan fenomena dalam kehidupan individu atau kelompok, serta meminta mereka untuk berbagi pengalaman mereka.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang terjadi secara alami maupun yang dibuat oleh manusia. Aspek yang dicakup meliputi bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antar fenomena. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan menafsirkan situasi, kondisi, hubungan, pandangan, serta efek yang terjadi.

Penelitian deskriptif kualitatif menyajikan data secara apa adanya tanpa adanya manipulasi atau perlakuan tambahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena yang diamati dengan mendeskripsikan beberapa variabel yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Menurut Moh. Nazir (1988), Penelitian deskriptif meneliti permasalahan dalam masyarakat, kebiasaan yang ada, serta kondisi tertentu, termasuk hubungan antara aktivitas, sikap, pandangan, dan dampak dari suatu fenomena (Nazir, 1988).

Dalam studi kepustakaan, terdapat beragam sumber yang tersedia untuk digunakan. Beberapa sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi publikasi artikel di jurnal nasional dan internasional, laporan, skripsi, serta situs web yang relevan dengan topik penelitian (Yusuf, 2016). Pada penelitian ini, sumber utama data diambil dari *website* Kitabisa dan laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tentang *crowdfunding*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan upaya untuk mengumpulkan data terkait variabel atau informasi yang relevan dengan masalah penelitian, seperti foto, catatan, buku, majalah, jurnal, teori, dalil, atau hukum yang berkaitan. Pengelolaan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. *Editing*: Proses pemeriksaan kembali data, termasuk kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan keselarasan antar data, serta memastikan konsistensi dan keseragaman kelompok data.
- b. *Organizing*: Pengaturan dan penyusunan data secara sistematis untuk membentuk dasar pemikiran yang terstruktur dalam penyusunan penelitian.
- c. Penemuan hasil penelitian: Analisis data yang telah diorganisir dengan menggunakan prinsip, teori, dan hukum yang relevan, guna menghasilkan temuan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan.

Menurut D. Sugiyono, (2016) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh. Proses analisis data meliputi beberapa aktivitas, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

a. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan seringkali berjumlah cukup besar, sehingga perlu ditangani dengan cermat dan terperinci. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi, memilih hal-hal yang utama, dan memusatkan perhatian pada aspek penting guna menemukan tema dan pola. Proses ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Alat elektronik seperti komputer digunakan untuk mendukung proses ini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi teks. Penyajian data ini menyusun informasi secara terstruktur dalam pola hubungan yang memudahkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dihasilkan masih bersifat sementara dan bisa berubah sesuai dengan bukti yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, namun juga dapat menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi, hubungan kausal, interaksi, hipotesis, atau teori yang memberikan pemahaman baru terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan penggunaan internet telah memunculkan praktik *crowd* yang semakin diminati, seperti *crowdfunding*, di mana pengusaha bisa mendapatkan dukungan finansial secara online tanpa perlu kontak langsung. Dalam *crowdfunding*, para pendiri proyek membagikan ide mereka melalui platform penggalangan dana online kepada investor potensial. Platform ini membantu pengusaha mempromosikan ide mereka dan memungkinkan konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan sebelum diluncurkan resmi.

Massolution mengelompokkan *crowdfunding* menjadi empat kategori berdasarkan bentuknya (Massolution, 2012):

1. *Equity-based crowdfunding*, di mana donatur sebagai pemberi dana menerima ekuitas atau pendapatan dari proyek yang didukung.
2. *Lending-based crowdfunding*, di mana donatur sebagai pemberi dana menerima pembayaran berkala atau bunga, dengan harapan pengembalian dana yang dipinjamkan.
3. *Reward-based crowdfunding*, di mana donatur sebagai pemberi dana memberikan dana untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi dalam bentuk selain uang.
4. *Donation-based crowdfunding*, di mana donatur sebagai pemberi dana memberikan dukungan tanpa mengharapkan imbalan dari inisiator proyek.

Kitabisa adalah platform donasi yang dapat mencakup beberapa model *crowdfunding* yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya, Kitabisa dapat menyelenggarakan campaign berbasis *reward-based crowdfunding*, di mana donatur memberikan dana untuk mendapatkan hadiah atau manfaat tertentu dari proyek yang didukung. Selain itu, Kitabisa juga bisa menghosting campaign berbasis *donation-based crowdfunding*, di mana donatur memberikan dukungan tanpa imbalan langsung dari inisiator proyek. Dengan demikian, Kitabisa memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam berbagai model *crowdfunding* untuk tujuan yang beragam.

Menurut Hemer, klasifikasi *crowdfunding* dapat diuraikan sebagai berikut (Hemer, 2011):

1. Dilihat dari sudut pandang komersial atau tujuan proyek:
 - a. Not-for-profit: proyek didirikan dengan tujuan sosial, seperti kesehatan masyarakat, infrastruktur publik, penelitian umum, dan sebagainya.
 - b. For profit: proyek didirikan untuk tujuan komersial, termasuk promosi produk, film atau musik, pendirian bisnis baru, dan lain-lain.
 - c. Intermediate: proyek yang belum jelas kategorinya karena latar belakang komersialnya masih kabur.
2. Dilihat dari kelekatan organisasi awal:
 - a. Independent and single: proyek diinisiasi oleh individu.
 - b. Embedded: proyek berasal dari organisasi publik atau swasta dan dimulai sebagai bagian dari organisasi tersebut.
 - c. Start-up: proyek berasal dari pihak independen tetapi berkembang menjadi organisasi dengan cakupan terbatas.

Sesuai dengan teori yang dijelaskan Hemer, klasifikasi *crowdfunding* juga dapat relevan dengan *platform* donasi seperti Kitabisa. Sebagai contoh, Kitabisa sering menjadi tuan rumah untuk campaign berbasis "*not-for-profit*" di mana proyek didirikan untuk tujuan sosial, seperti kesehatan masyarakat atau bantuan korban bencana alam. Di sisi lain, Kitabisa juga dapat menghosting campaign "*for profit*" di mana proyek didirikan untuk keuntungan komersial, seperti promosi produk atau film. Selain itu, beberapa *campaign* di Kitabisa termasuk dalam kategori "*intermediate*", di mana tujuan komersial proyeknya belum sepenuhnya jelas. Dengan demikian, klasifikasi Hemer dapat memberikan panduan tentang jenis campaign yang dapat ditemukan di platform donasi seperti Kitabisa, yang mencakup berbagai tujuan proyek dan kekekatannya dengan organisasi awal.

Kitabisa.com telah menonjol sebagai platform *crowdfunding* yang fokus pada penggalangan donasi berbasis internet di Indonesia. Sejak didirikan pada 2013 oleh Alfatih Timur, *platform* ini mengembangkan model kolaborasi sosial yang bertujuan untuk mewujudkan proyek-proyek sosial melalui penggalangan dana dari masyarakat. Transformasi dari gerakan sosial ke *platform* donasi online pada 2014 memungkinkan Kitabisa.com untuk memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem filantropi yang lebih inklusif, memungkinkan semua individu dan organisasi untuk terlibat dalam kegiatan kebaikan.

Peran penting Kitabisa.com tidak hanya terletak pada pengumpulan dana, tetapi juga dalam menciptakan ruang bagi berbagai bentuk kontribusi lainnya, seperti partisipasi menjadi relawan atau menyebarkan informasi melalui jejaring sosial. Hal ini memperkuat kesadaran masyarakat bahwa kontribusi tidak selalu dalam bentuk finansial, tetapi juga dapat berupa upaya kolaboratif dalam mendukung proyek sosial yang mereka pedulikan.

Dari analisis literatur, prosedur penggalangan dana melalui Kitabisa.com telah dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses. Prosedur tersebut meliputi pengajuan proposal oleh fundraiser, pengisian informasi yang rinci di *website*, pengumpulan dana, penyaluran donasi kepada penerima yang membutuhkan, dan pelaporan secara terbuka melalui platform. Ini mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi dan memberikan kepercayaan kepada para donatur bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Kitabisa.com juga menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, LSM, dan figur publik, guna memperluas jangkauan kampanye sosial mereka. Kemitraan ini memperkuat kredibilitas *platform* dan mendorong lebih banyak partisipasi dari masyarakat luas.

Kitabisa.com sebagai *platform* yang terus berkembang dihadapkan pada tantangan dan peluang yang seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap kampanye yang ditampilkan di platform tersebut menjalankan praktik-praktik etis dalam penggalangan dana. Ini memerlukan adanya pengawasan yang ketat serta proses verifikasi yang transparan terhadap fundraiser dan proyek yang diajukan.

Kitabisa.com memiliki peluang untuk memperluas cakupan proyek yang didukung dengan meningkatkan fitur platform, seperti menyediakan ruang bagi kolaborasi antar inisiator proyek atau memperkenalkan program donasi berkelanjutan yang memungkinkan donatur untuk berkontribusi secara berkala. Dengan menambah opsi partisipasi yang lebih fleksibel, Kitabisa.com dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai inisiatif sosial secara berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, Kitabisa.com dapat memanfaatkan kecerdasan buatan dan analitik data untuk mengidentifikasi tren penggalangan dana dan preferensi donatur. Dengan memanfaatkan teknologi ini, platform dapat merekomendasikan kampanye yang relevan kepada donatur berdasarkan minat atau kontribusi sebelumnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi dan efisiensi kampanye.


Dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang semakin cepat, Kitabisa.com berada di posisi strategis untuk terus menjadi pelopor dalam penggalangan dana berbasis internet di Indonesia. Platform ini tidak hanya berperan sebagai alat pengumpul dana, tetapi

juga sebagai katalisator perubahan sosial, yang memperkuat semangat gotong-royong dan solidaritas di tengah masyarakat.

Berikut adalah langkah-langkah penggalangan dana melalui Kitabisa.com:

1. Inisiatif dari Fundraiser

Proses dimulai ketika seseorang atau organisasi (*fundraiser*) memiliki niat untuk menggalang dana bagi suatu tujuan sosial. Mereka menggunakan *platform* Kitabisa.com sebagai langkah awal untuk membantu penerima donasi yang memerlukan bantuan. Penggalang terlebih dahulu *menginstall* aplikasi kitabisa.com pada *appstore* atau *playstore*. Setelah itu, pembuatan akun hingga bisa *log in* .



Gambar 1. Instal Aplikasi Kitabisa di *Playstore*



Gambar 2 *Log in* akun atau Daftar sebagai Pengguna Baru

2. Pengisian Informasi Penggalangan Dana

Fundraiser kemudian mengisi detail penggalangan dana di situs Kitabisa.com, termasuk menjelaskan cerita atau latar belakang yang mendasari penggalangan dana


tersebut, menentukan jumlah dana yang ingin dikumpulkan, menetapkan target waktu, dan menjelaskan bagaimana dana yang terkumpul akan digunakan. Informasi ini penting untuk menarik minat calon donatur.




Gambar 3. Layar Utama dari Platform Kitabisa klik Galang Dana



Gambar 4. Tampilan saat Masuk Galang Dana



Gambar 5. Pilihan untuk Target Penggalangan Dana




Gambar 6. Pengisian Form Penggalang Dana

3. Pengumpulan Dana dari Donatur

Setelah kampanye dipublikasikan, donatur yang tertarik dengan tujuan kampanye dapat mulai menyumbangkan dana melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia di platform. Kitabisa.com memfasilitasi berbagai opsi pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, dan dompet digital, untuk memudahkan donasi.



Gambar 7. Contoh Tampilan Donasi



Gambar 8. Pilihan Jumlah Donasi dan Metode Pembayaran

4. Penyaluran Dana kepada Penerima

Ketika dana sudah terkumpul sesuai target atau setelah periode kampanye selesai, fundraiser akan menyalurkan dana tersebut kepada penerima yang membutuhkan sesuai dengan tujuan awal kampanye. Penyaluran dilakukan berdasarkan rencana yang telah disampaikan dalam kampanye.

5. Pelaporan Transparansi

Untuk menjaga kepercayaan donatur, Kitabisa.com menyediakan fitur pelaporan transparan di mana seluruh transaksi pencairan dana dapat dilihat oleh publik. Fundraiser wajib memperbarui informasi terkait penggunaan dana, termasuk tujuan penggunaan dan bukti pencairan dana, yang dapat diakses oleh siapa saja melalui situs.

Pembahasan

Mekanisme Donasi pada Kitabisa.com

Pada tahun 2022, Kitabisa merayakan ulang tahun kesembilannya dengan terus berkembang melalui aplikasi dan situs web yang menyediakan berbagai fitur donasi dan penggalangan dana. Mereka menawarkan 15 program donasi yang beragam, mulai dari kemanusiaan hingga lingkungan, serta fitur-fitur seperti pengingat donasi dan donasi otomatis. Kolaborasi dengan influencer sosial juga membantu meningkatkan kesadaran dan pengumpulan dana. Ekspansi ke Malaysia melalui kemitraan dengan Skolafund, yang kemudian berganti nama menjadi Kitafund.com, juga membawa kontribusi positif dalam penggalangan dana di sana. Kitabisa juga menjaga kepercayaan dengan sistem verifikasi yang ketat terhadap penggalangan dana dan menyediakan dukungan serta informasi bagi penggalang dana. Kitabisa tidak hanya menyediakan platform untuk penggalangan dana tetapi juga memberikan informasi dan tips berguna bagi para penggalang dana. Selain itu, jika donasi yang terkumpul tidak mencapai target yang ditetapkan, dana akan tetap disalurkan kepada penggalang dana, asalkan rekening yang digunakan telah lolos proses verifikasi.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh Dewi, (2022), terdapat beberapa kasus yang dialami dari pendanaan kitabisa seperti pada pertengahan tahun 2017, Kitabisa menghadapi kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan seorang penggalang dana yang menggunakan platform tersebut untuk menggalang dana. Sang penggalang dana tersebut kemudian menggunakan dana yang terkumpul untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil dan telepon genggam, yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Setelah investigasi, ternyata dana yang digunakan untuk pembelian tersebut tidak dikumpulkan melalui Kitabisa, melainkan melalui jalur lain dan langsung ditransfer ke rekening penggalang dana. Sebagai hasilnya, Kitabisa tidak dapat memantau pengumpulan dan penggunaan dana tersebut. Namun, dana yang terkumpul melalui Kitabisa telah disalurkan ke organisasi nirlaba terkemuka di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Kitabisa menonaktifkan akun penggalang dana tersebut dan memberikan klarifikasi melalui media elektronik untuk menanggapi keluhan pengguna, termasuk pengembalian dana jika ada kelebihan transfer donasi.

Menurut pernyataan dari Chief Marketing Officer (CMO) Kitabisa, Vikra Ijas, yang dilaporkan dalam artikel di *kompas.com* pada tahun 2017, Cak Bud yang merupakan penggalang dana bermasalah yang telah dijelaskan sebelumnya, telah berhasil mencairkan sebagian dari dana yang terkumpul pada saat itu, yaitu sebesar 200 juta rupiah dari total 700 juta rupiah. Laporan tersebut telah diverifikasi oleh pihak Kitabisa. Namun, Cak Budi mengakui bahwa sebagian dari dana donasi telah digunakan untuk membeli mobil Fortuner dan iPhone 7 menggunakan rekening pribadi miliknya. Oleh karena itu, Kitabisa tidak mengetahui tentang penyalahgunaan tersebut dan tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan terkait penggunaan dana tersebut.

Kitabisa juga menyatakan bahwa Cak Budi telah melakukan pembaruan mengenai pencairan dana secara tertulis sejak tanggal 26 Januari 2017. Kemudian, melalui laporan dari CNN pada tanggal 2 Mei 2017, Kitabisa memutuskan untuk menutup akun Cak Budi. Hingga saat ini, postingan terakhir Cak Budi di Kitabisa, yang bernama Dompot Amal Cak

Budi, diposting pada tanggal 6 April 2017. Total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Cak Budi mulai dari tahun 2016 hingga 2017 adalah sebesar Rp. 1.066.256.646.

Saat terjadi penyalahgunaan donasi di Kitabisa.com, sistem pengembalian dana melibatkan beberapa langkah. Pertama, pihak Kitabisa melakukan verifikasi terhadap laporan penyalahgunaan yang diajukan oleh pihak terkait atau pihak internal. Selanjutnya, jika terbukti terjadi penyalahgunaan, Kitabisa akan mengambil tindakan untuk menutup akun penggalang dana yang bersangkutan dan menghentikan proses pencairan dana lebih lanjut. Setelah itu, Kitabisa akan berusaha untuk mengembalikan dana kepada para donatur sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepercayaan dalam pengelolaan donasi serta memberikan perlindungan kepada para donatur dari penyalahgunaan dana. Sayangnya, penyelewengan dana donasi belum terdapat perlindungan hukum yang jelas. OJK (2017) menjelaskan bahwa *Social crowdfunding*, yang merupakan pengumpulan dana secara sukarela dan bersifat pribadi, memiliki keterkaitan langsung dengan kepercayaan antara penyelenggara dan para donatur. Jika terjadi penyelewengan oleh penyelenggara, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika dan kepercayaan agama, karena secara implisit melibatkan hubungan dengan Tuhan atau keyakinan spiritual. Oleh karena itu, dalam kasus penyalahgunaan dana dalam *social crowdfunding*, pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mungkin tidak ikut campur tangan secara langsung karena itu merupakan urusan internal yang lebih bersifat kepercayaan antara individu-individu yang terlibat. Namun demikian, pihak OJK mungkin memberikan nasihat atau pedoman kepada masyarakat terkait risiko yang terkait dengan partisipasi dalam kegiatan *crowdfunding* tersebut.

Untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian serupa di masa depan, Kitabisa meningkatkan lapisan kontrolnya dengan melakukan verifikasi identitas penggalang dana dan hubungan antara penggalang dana dengan penerima manfaat. Penggalang dana juga diwajibkan menyertakan surat persetujuan jika mereka menggalang dana untuk penerima manfaat selain diri mereka sendiri. Terkait penerima manfaat medis, Kitabisa menampilkan status verifikasi identitas, jenis penyakit, dan status dokumen medisnya, dengan membentuk tim verifikasi dokumen medis khusus. Tim ini terdiri dari mantan tenaga kesehatan dan mantan karyawan bagian administrasi rumah sakit yang memiliki kepekaan terhadap modus penipuan yang mungkin terjadi. Selain itu, Kitabisa memiliki tim Trust & Safety yang bertugas menjaga keamanan galang dana dan mengelola fitur ‘Laporkan’ yang memungkinkan publik untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan dana. Kitabisa juga membuat kebijakan untuk mencairkan biaya pengobatan langsung ke rekening rumah sakit untuk beberapa galang dana kebutuhan medis, sebagai upaya untuk meminimalkan dan memitigasi risiko yang mungkin timbul. Kitabisa menyadari bahwa proses ini merupakan proses berkelanjutan dalam merawat kepercayaan publik dan akan terus melakukan pembaruan untuk meningkatkan keamanan dan kredibilitasnya.

Mekanisme *crowdfunding* berbasis donasi dalam sistem ini, *platform crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara yang menghubungkan *Project Inisiator* baik individu, organisasi, perusahaan, atau lembaga bisnis yang memiliki inisiatif atau proyek yang memerlukan pendanaan—dengan *Potensial Funder*, yaitu pemilik dana yang bersedia mendukung proyek tersebut. *Project Inisiator* menyusun proposal yang diajukan ke *platform crowdfunding* untuk menarik minat *Potensial Funder*, yang bisa tertarik karena

kesamaan minat atau hubungan dengan tokoh utama proyek tersebut. Jika Potensial *Funder* tertarik, mereka dapat memberikan donasi melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, *payment gateway*, atau dompet digital seperti OVO, *Go-Pay*, DANA, atau LinkAja. Setelah dana disalurkan, tugas Project Inisiator adalah memberikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal yang dikampanyekan, termasuk perubahan yang mungkin terjadi. Esensi dari *crowdfunding* berbasis donasi adalah bahwa tidak ada imbalan atau balas jasa yang dijanjikan kepada para donatur. Salah satu contoh platform yang memanfaatkan *crowdfunding* berbasis donasi adalah kitabisa.com, yang menggalang dana untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru.

Kesesuaian Platform Crowdfunding Kitabisa dengan Prinsip Syariah Islam

Model operasional Kitabisa mengikuti prinsip-prinsip dan ketentuan ujah dalam Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, diperlukan adanya perantara (wasathah) dan pelakunya (wasith) untuk melaksanakan akad dalam kegiatan ekonomi. Kitabisa berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan donatur dengan penggalang dana, sehingga berperan sebagai wasathah, sementara pengguna bertindak sebagai wasith. Dari sudut pandang syariat Islam, Kitabisa dapat menggunakan akad Ijarah, Wakalah bil Ujah, dan Ji'alah, yang semuanya mensyaratkan pembayaran ujah. Dalam akad Ijarah, ujah berupa pembayaran sewa, sedangkan dalam Wakalah bil Ujah dan Ji'alah, ujah diberikan sebagai upah. Biaya operasional yang dikenakan oleh Kitabisa dapat dianggap sebagai ujah yang diberikan oleh penggalang dana sebagai imbalan atas jasanya dalam membantu penggalangan dana

Dalam hukum muamalah, kegiatan penggalangan dana dan donasi yang dilakukan oleh Kitabisa sesuai dengan asas-asas kegiatan muamalah, yaitu: (Kitabisa, 2019)

- a. Pertukaran manfaat, kerjasama, dan kepemilikan: Kitabisa melibatkan banyak orang, baik secara individu maupun lembaga, dalam proses *crowdfunding*. Hal ini mencerminkan norma kerjasama yang terdapat dalam penggalangan dana dan donasi yang diselenggarakan oleh Kitabisa.
- b. Pemerataan kesempatan, kerelaan, dan tidak ada penipuan atau spekulasi: Kitabisa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan galang dana dan donasi. Semua kegiatan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari penipuan atau spekulasi.
- c. Tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa: Kegiatan penggalangan dana dan donasi yang dilakukan oleh Kitabisa merupakan implementasi dari prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, yang mendorong saling membantu antara sesama manusia dalam melakukan perbuatan baik.

Proses penyaluran dana *crowdfunding* di aplikasi Kitabisa dimulai ketika donatur memberikan sumbangan pada *campaign* di platform tersebut, yang kemudian dana tersebut disalurkan oleh *campaigner* kepada penerima manfaat. Namun, dari jumlah dana yang terkumpul, 5% merupakan bagian dari Kitabisa dan maksimal 5% lainnya adalah hak *campaigner* untuk biaya operasional. Dalam konteks Hukum Positif Indonesia, praktik *crowdfunding* di Kitabisa diatur oleh beberapa peraturan terkait pengumpulan uang dan

barang, pengelolaan sumbangan, serta pengelolaan zakat, meskipun belum ada ketentuan khusus mengenai donasi *crowdfunding* berbasis sistem elektronik. Secara umum, Hukum Positif menganggap praktik *crowdfunding* di Kitabisa sudah sesuai, terutama dalam hal pemberian biaya operasional kepada Kitabisa dan campaigner. Namun, belum ada pasal yang mengatur donasi *crowdfunding* secara elektronik (Rosidah, 2023).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mayoritas ulama menyatakan bahwa praktik *crowdfunding* di Kitabisa sudah sesuai dan sah menurut syariat, kecuali jika terdapat aqidah yang tidak sesuai syariat pada saat transaksi. Dalam situasi tersebut, akad menjadi tidak sah menurut prinsip syariat.

Sistem Perlindungan Terhadap Donatur Pada Kitabisa

Pada *platform* Kitabisa atau *website* Kitabisa pada bagian “Pusat Bantuan” terdapat penjelasan mengenai pengembalian dana donatur. *Refund* adalah proses pengembalian dana (donasi) dari Kitabisa yang dapat diminta oleh Donatur atau Penggalang Dana. Ada syarat khusus untuk pengembalian donasi sesuai dengan permintaan langsung Donatur atau Penggalang Dana. Syarat untuk pengembalian donasi dari permintaan langsung Donatur meliputi:

1. Donasi masih dalam tahap verifikasi, tidak masuk ke Kantong Penggalangan Dana.
2. Donasi dilakukan melalui bank transfer, virtual account, atau Kantong Donasimu.
3. Maksimal donasi yang dapat dikembalikan adalah Rp 2.000.000,00.

Mekanisme pengembalian donasi melibatkan:

1. Donasi dikembalikan ke Kantong Donasimu.
2. Nominal donasi dikurangi biaya administrasi bank.
3. Pengembalian donasi hanya bisa ke rekening Donatur.
4. Pengembalian donasi diproses dalam maksimal 3 hari kerja.

Sementara syarat untuk pengembalian donasi dari permintaan langsung Penggalang Dana mencakup:

1. Permintaan harus dari kontak Penggalang Dana terdaftar di Kitabisa.
2. Donasi masih dalam tahap verifikasi, tidak masuk ke Kantong Penggalangan Dana.
3. Penggalang Dana harus memberikan informasi dan alasan pengembalian donasi melalui fitur Tulis Kabar di halaman penggalangan dana.
4. Pengembalian donasi dari permintaan Penggalang Dana diproses dalam waktu 2 x 24 jam (hari kerja).

Security system pada donasi Kitabisa untuk donatur melibatkan beberapa langkah untuk memastikan keamanan dan kepercayaan dalam proses donasi. Langkah-langkah tersebut termasuk:

1. Verifikasi: Kitabisa melakukan verifikasi terhadap penggalangan dana dan penggalang dana sebelum donasi dapat diterima. Ini bertujuan untuk memastikan keotentikan dan keabsahan kampanye serta mengurangi risiko penyalahgunaan.
2. Proteksi data: Kitabisa melindungi data donatur melalui kebijakan privasi yang ketat dan enkripsi data untuk mencegah akses yang tidak sah.
3. Metode pembayaran yang aman: Kitabisa menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman, seperti transfer bank dan virtual account, dengan prosedur yang terstandarisasi dan terjamin keamanannya.

4. Keterbukaan dan transparansi: Kitabisa memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggalangan dana, penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban kepada para donatur melalui platformnya.
5. *Customer support*: Kitabisa menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk membantu donatur dalam hal apapun terkait proses donasi atau pertanyaan keamanan.

Dengan langkah-langkah ini, Kitabisa berusaha untuk memberikan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi para donatur sehingga mereka dapat memberikan dukungan mereka tanpa khawatir tentang keamanan dan integritas proses donasi.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana dan biaya administrasi dalam platform *crowdfunding* Kitabisa harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana donasi sesuai dengan tujuan yang diumumkan, biaya administrasi proporsional dan transparan, serta mekanisme pengembalian dana yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap donatur adalah kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas penggalangan dana online. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang jelas tentang penggunaan dana donasi, melaporkan secara berkala mengenai penggunaan dana, dan memastikan bahwa proses penggalangan dana sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). Potensi *crowdfunding* di Indonesia dalam praktik pekerjaan sosial. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 155–291.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Logung Pustaka.
- Aini, Q. (2023). *Keputusan Menjadi Donatur Crowdfunding: Analisis Selama Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Indonesia.
- Alimuddin, A., Juntak, J. N. S., Jusnita, R. A. E., Murniawaty, I., & Wono, H. Y. (2023). Teknologi dalam pendidikan: Membantu siswa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. *Journal on Education*, 5(4), 11777–11790.
- Andriani, D. (2017). *Kampanye sosial di media sosial (studi kasus computer mediated communication pada platform crowdfunding kitabisa.com)*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Ardiansyah, M. (2018). *Kontribusi Kitabisa.com sebagai Social Enterprise dalam Mewujudkan Falah Aspek Makro (Periode September 2018)*.
- Dewi, M. K. (2022). Kitabisa.com: Merajut Kebaikan Lewat Teknologi. *Studi Kasus Ini Ditulis oleh Miranti Kartika Dewi Sebagai Bahan Diskusi Di Kelas. Diakses Dari <https://Feb.Ui.Ac.Id/uploads/2023/01/CS-2022-03.-Kitabisa.Com-Merajut-Kebajikan-Lewat-Teknologi>*.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Machali, I. (2024). *Filantropi Islam untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Peluang dan Tantangan: pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen*

- Pendidikan Islam Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- Muktarudin, M. (2024). *Penyitaan Dana Kotak Amal sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peruntutannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Tim).* Universitas Malikussaleh.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putri, F. H. D., & Devi, N. S. (2022). Analisa penyalahgunaan social *crowdfunding*. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2391–2395.
- Rachmaniyah, F., & Nugroho, A. Y. (2019). Fenomena perkembangan *crowdfunding* di Indonesia. *Ekonika*, 4(1).
- Rosalina, R., Handojo, A., & Wibowo, A. (2015). Aplikasi *crowdfunding* sebagai perantara penggalangan dana berbasis website dan facebook application. *Jurnal Infra*, 3(2), 303–307.
- Rosidah, A. (2023). *Analisis Penyaluran dana Crowdfunding di Aplikasi Kitabisa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.* Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
- Salam, N. (2020). *Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) perspektif ekonomi islam.* Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Saputra, A. M. A., Kharisma, L. P. I., Rizal, A. A., Burhan, M. I., & Purnawati, N. W. (2023). *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam berbagai bidang.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif.*
- Soemitra, A. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.*
- Sugiyono, D. (2016). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.*
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment.* New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Sunjaya, S., SW, M. P., & Alfiani, D. (2022). Difusi Inovasi Platform Kitabisa. Com Sebagai Media Baru untuk Penggalangan Dana Secara Daring (*Crowdfunding*). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 201–207.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan.* Prenada Media.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)